



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XI F No. 7, Banjar Panca Kerta, RT 001 RW 001, Tegal Kerta, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gede Gang Klincung No. 12 A, Tegal Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 37/Pdt.G/2020/ PA.Dps tanggal 28 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 08 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gugat cerai, Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Juni 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl . gunung gede gg klincung no 9A selama 10 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak Noval Antoni Putra Saptoni lahir pada tanggal 04 Nopember 2011, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah bahwa Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) yang nama panggilannya Agus Rental Bali;
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon

halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor: 37/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 29 Januari 2020 dan tanggal 04 Februari 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum. Akan tetapi dalam perkara a quo Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Hanif Saptoni, yang selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantot Urusan Agama

halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kraton, Kota Denpasar, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Bart I No. 1, Monang-maning, Tegal Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon dan juga mengenal Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2017 sampai saat ini tidak harmonis, karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Agus Rental Balimeskipun Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikap dan kelakuanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang karena Termohon pergi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XI No. 7, Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan juga mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2017 sampai saat ini tidak harmonis, karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Agus Rental Balimeskipun Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikap dan kelakuanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang karena Termohon pergi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang bernama Agus Rental Bali meskipun sudah dinasehati akan tetapi tidak mau merubah sikap dan perilakunya dan puncaknya Januari 2020 keduanya telah pisah rumah karena

halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Temohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohn, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/05/VI/2010, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
3. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sudah dikaruniai akan tetapi sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus karena Termohon mempunyai laki-laki idaman yang bernama Agus Rental Bali meskipun sudah dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tidak merubah sikapnya;
4. Bahwa pada Januari 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohohn telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang

halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman yang bernama Agus Rental Bali, meskipun sudah dinasehati nemun Termohon tidak merubah sikapnya, hingga puncaknya Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon; (vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Agus Rental Bali, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2020 yang lalu sampai sekarang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUDI, SH.**, dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, SH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 491.000,- |

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 37/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps